

Kurikulum Pelatihan

Pengkajian Kebutuhan Pascabencana

Edisi I, 2018

Pengarah:

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc

Penyusun kurikulum oleh Tim Kerja Review Kurikulum Diklat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana:

Drs. Hermana (Koordinator)

Adhitya Nugraha Iskandar S.Pd.

Alam Maulana, MM.

Dian Puspita Pakpahan SI.Kom.

Dr. Marlina Adisty.

Henrikus Adi Hernanto, S.S., M.Em.Mgmt.

Jajat Suarjat, M.Si (HAN).

R. Theodora Eva, M.Si (HAN).

Ridwan Firdaus S.Pd, M.Si (HAN)

Ruswanto, SE., MM.

Sri Hastuti, S.Sos., M.Si (HAN).

Contributor :

Nugroho Retno, ST, M.Si (Koordinator)

Agnes P,

Ati Setiawati SH., M.Si

Dr. Eko Teguh P,

Ninil Jannah, ,

Rahmat S.

Rambat Adi, SE.,

Ranggi Maulana, ST

Rinto Andriono

Swasono Pudji R, ST, M.Si.,

Untung TW,

Diterbitkan oleh:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Gedung INA DRTG

Kawasan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Komplek IPSC)

Jl. Anyer Desa Tangkil Sentul, Kabupaten Bogor – Provinsi Jawa Barat 16810

Telp. (021) 29618775

Fax. (021) 29618775

Email: pusdiklat.pb.bnpp@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit dengan menyebutkan sumber

Perpustakaan Nasional: katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN:

KATA PENGANTAR

Indonesia adalah negara yang paling rawan bencana dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penanggulangan bencana, baik pada saat pra, tanggap darurat dan pasca bencana. Pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan tentang penyelenggaraan pelatihan sebagai salah satu alternatif kegiatan mitigasi dan juga kegiatan pada daerah yang tidak terjadi bencana. Pernyataan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB. Pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah ini menyebutkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana. Selain itu, juga dinyatakan bahwa upaya non fisik dalam rangka pengurangan risiko bencana adalah kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat. Kedua pernyataan tersebut erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana [Pusdiklat PB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNBP] yaitu melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pelatihan struktural, fungsional dan pelatihan teknis kebencanaan.

Salah satu diklat yang diselenggarakan dalam konteks Penanggulangan Bencana adalah Diklat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna). Diklat ini akan memberikan gambaran yang komprehensif bagi para peserta diklat mengenai penyelenggaraan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana dari Operator, Analisis dan Ahli. Untuk kepentingan itu, disusunlah kurikulum Kajian Kebutuhan Pasca Bencana sebagai acuan bagi para pihak yang akan menyelenggarakan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan kurikulum ini khususnya adalah Pihak TATTs dan semoga kurikulum ini bisa bermanfaat bagi para pihak yang akan menyelenggarakan diklat penanggulangan bencana.

Jakarta, November 2018

Dr. Agus Wibowo
Kepala Pusdiklat PB BNPB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	3
C. Kompetensi	4
D. Pengertian-Pengertian	5
BAB II STURUKTUR KURIKULUM PELATIHAN PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA	8
A. Harmonisasi Penjenjangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan Sistem Pendidikan dengan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.....	8
B. Pendekatan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi.....	10
C. Struktur Kurikulum Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	12
D. Struktur Mata Diklat.....	17
BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN DIKLAT PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA	46
A. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pelatihan.....	46
B. Perencanaan	46
C. Pelaksanaan	50
D. Evaluasi.....	51
E. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL), Sertifikat Penghargaan dan Kode Registrasi Alumni.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

LAMPIRAN

Lampiran 1. Silabus Kurikulum Diklat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jenjang Ahli)

Lampiran 2 Silabus Kurikulum Diklat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jenjang Analis)

Lampiran 3. Silabus Kurikulum Diklat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jenjang Operator, Analis dan Ahli)

Lampiran 4. Rekapitulasi Penilaian Sikap Peserta

Lampiran 5. Rekapitulasi Penilaian Keterampilan Peserta

Lampiran 6 Rekapitulasi Penilaian Peserta

Lampiran 7. Evaluasi Terhadap Narasumber dan Fasilitator

Lampiran 8. Evaluasi Terhadap pengelola dan Penyelenggara

BAB I
PENDAHULUAN
PENGAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA

A. Latar Belakang

Selama tahun 2018, terjadi 1.999 kejadian bencana di Indonesia dan masih akan terus meningkat hingga akhir tahun 2018. Ditinjau dari segi jumlah kejadian bencana tahun 2018 tak beda jauh dengan jumlah kejadian bencana tahun 2016 yaitu 2.306 kejadian dan 2017 sebanyak 2.392 kejadian. Namun dampak yang ditimbulkan akibat bencana pada 2018 sangat besar.

Dampak yang ditimbulkan bencana dilaporkan sangat besar. Tercatat 3.548 orang meninggal dunia dan hilang, 13.112 orang luka-luka, 3,06 juta jiwa mengungsi dan terdampak bencana, 339.969 rumah rusak berat, 7.810 rumah rusak sedang, 20.608 rumah rusak ringan, dan ribuan fasilitas umum rusak. Tren bencana juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya bahaya bencana, seperti gempa, tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, dan cuaca ekstrem, hal tersebut juga dipengaruhi masih tingginya kerentanan dan masih rendahnya kapasitas menyebabkan tingginya risiko bencana. (BNPB 2018).

Jumlah korban meninggal dunia dan hilang akibat bencana pada tahun 2018 terhitung paling besar sejak 2007, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain menelan korban jiwa dan menimbulkan sejumlah kerusakan, bencana yang terjadi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Misalnya, akibat gempa bumi di Lombok dan Sumbawa, kerusakan dan kerugian mencapai Rp 17,13 triliun. Sementara akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, kerugian dan kerusakan diperkirakan lebih dari Rp 13,82 triliun.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan

kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dimana penetapan prioritas tersebut didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana yang tertuang dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi atau yang selama ini disebut dengan rencana rehabilitasi rekonstruksi (Rencana RR). Hal tersebut sesuai dengan amanat PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diatur di dalam Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017 tentang penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang telah diundangkan dalam Berita Negara Nomor 1557 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, Jitupasna dibutuhkan untuk memperoleh kajian yang komprehensif, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Pengkajian kebutuhan pascabencana bertujuan agar upaya-upaya pemulihan pascabencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh. Semangat ini tertuang pada ketiga komponen Jitu Pasna yaitu pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana dan pengkajian kebutuhan pascabencana. Komponen-komponen tersebut saling terhubung satu sama lain dalam memandu proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi maupun dalam melakukan upaya pemulihan pascabencana.

Pengkajian kebutuhan pascabencana merupakan instrument untuk melaksanakan konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup aspek pemulihan fisik dan aspek kemanusiaan dengan menggunakan prinsip dasar yaitu membangun yang lebih baik dan Lebih aman Berbasis pengurangan risiko bencana.

Maka dari itu untuk melakukan pelatihan Pengkajian kebutuhan pascabencana maka pusat pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana membuat kurikulum Pengkajian kebutuhan pascabencana

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan umum disusunnya Kurikulum Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Bagi Operator, Analis dan Ahli adalah untuk memberikan Pemahaman dan arahan bagi Operator, analis dan ahli pada saat Pengkajian Kebutuhan bencana.

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu :

a. Ahli

Mengorganisasikan pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana sebagai dasar untuk menyiapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

b. Analis

Mengkoordinasikan pengumpulan data dan analisis data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana.

c. Operator

Menyajikan data akibat dan Kerusakan Pascabencana sebagai dasar untuk menyiapkan Laporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana.

2. Sasaran

Sasaran diklat Manajemen Penanganan Darurat Bencana adalah Operator (Staff Bidang RR, TRC, Staf Deputi RR BNP, Staff K/l Sektor Terdampak Bencana, Praktisi dan Relawan) Analis (Kepala Bidang RR, Kepala Seksi RR, Kepala Sektor Terdampak Bencanadan Praktisi Kebencanaan) dan Ahli (Kalaksa, Kepala Bidang RR Kepala Bidang

Bappeda, Direktur Deputi RR, Direktur K/L Sektor Terdampak Bencana dan Praktisi Ahli Kebencanaan) yang bertanggung jawab terhadap Pekerjaan pada Pengkajian Kebutuhan Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

C. Kompetensi

Adapun kompetensi yang harus dimiliki Peserta Pelatihan Manajemen Penanganan Darurat Bencana meliputi kemampuan dalam :

1. Operator :

- a. Peserta dapat memahami Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Peserta dapat memahami konsep dasar Pengkajian Kebutuhan Pascabencana sesuai aturan dengan benar.
- c. Peserta dapat memahami Instrumen pengumpulan data Jitupasna
- d. Peserta dapat menerapkan teknik pengumpulan data Jitupasna persektor dengan benar
- e. Peserta dapat mengaplikasikan proses tabulasi data jitupasna dengan benar

2. Analis

- a. Peserta dapat memahami Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Peserta dapat memahami konsep dasar Pengkajian Kebutuhan Pascabencana sesuai aturan dengan benar.
- c. Peserta dapat menganalisis akibat bencana per sektor dengan benar
- d. Peserta dapat menganalisis dampak bencana dengan benar
- e. Peserta dapat menganalisis perkiraan kebutuhan pascabencana per sektor dengan benar serta memberikan rekomendasi awal
- f. Peserta dapat menyiapkan-rancangan laporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dengan baik

3. Ahli

- a. Peserta dapat menerapkan Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang tugas
- b. Peserta dapat memahami konsep dasar Pengkajian Kebutuhan Pascabencana sesuai aturan dengan benar
- c. Peserta dapat mengevaluasi data kajian akibat dan dampak pascabencana per sektor dengan benar
- d. Peserta dapat mengevaluasi kebutuhan pemulihan pascabencana per sektor dengan benar
- e. Peserta dapat menyusun laporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dengan baik
- f. Peserta memahami Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

D. Pengertian-Pengertian

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Pengkajian Akibat Bencana** adalah pengkajian atas akibat langsung dan tidak langsung kejadian bencana terhadap seluruh aspek penghidupan manusia yang terdiri dari komponen kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan meningkatnya risiko.
3. **Analisis Dampak Bencana** Adalah Merupakan pengkajian jangka menengah dan jangka panjang pascabencana yang bersifat memandu Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Pascabencana yang terdiri dari komponen ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia dan lingkungan.
4. **Perkiraan Kebutuhan Pascabencana** adalah Pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdiri dari komponen pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi dan pengurangan risiko
5. **Kelompok rentan** adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

6. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
7. **Pemerintah daerah** adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. **Pemulihan** adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
9. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
10. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
11. **Pengkajian kebutuhan pascabencana** yang selanjutnya disingkat Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
12. **Pengurangan risiko bencana** adalah kerangka konseptual dan rangkaian kegiatan untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. **Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman** (*build back better and safer*) merupakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada saat pembangunan kembali, baik aspek kerusakan maupun kerugian akibat bencana, harus dilakukan agar menjadi lebih baik dan lebih aman serta berpedoman pada upaya mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.

- 14. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi** adalah penentuan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi masa depan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada hasil pengkajian kebutuhan pascabencana.
- 15. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana** adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu Tertentu
- 16. Organisasi Perangkat Daerah** adalah organisasi perngakat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi perangkat daerah.

BAB II

STURUKTUR KURIKULUM DAN SILABUS MATA PELATIHAN PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA

A. Harmonisasi Penjenjangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan Sistem Pendidikan dengan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Pelatihan kerja berbasis kompetensi (PP No.31 /2006) adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup **pengetahuan**, **keterampilan** dan **sikap** sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi maka, programnya disusun berdasarkan Standar kompetensi kerja (SKKNI, Standar Khusus dan/atau Standar Internasional).

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Permenakertrans no. 8 TAHUN 2012**)

Gambar 1. Keterkaitan Antara Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan Sertifikasi



Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa: (1) Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui masyarakat; (2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan dan menyetarakan serta mengintegrasikan bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai klaster termasuk klaster penanggulangan bencana; dan (3) KKNi terdiri atas 9 jenjang kualifikasi dengan pengertian jenjang I adalah jenjang terendah dan jenjang IX adalah jenjang tertinggi.

Merujuk pada Perka. BNPB No.4 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, kurikulum pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dibagi dalam 3 (Tiga) Penjenjangan kurikulum pelatihan, yaitu (1) Jenjang Ahli, (2) Jenjang Analis, dan (3) Jenjang Operator.

Gambar 2. Model Kesetaraan Jenjang Kualifikasi KKNi dengan Jenjang Pendidikan dan Latihan Penanggulangan Bencana

Jenjang SKKNI	Jenjang Diklat Penanggulangan Bencana	Vokasi/Profesi	Akademik
Kualifikasi IX	Ahli	super spesialis	S3
Kualifikasi VIII		spesialis	S2
Kualifikasi VII		profesi	
Kualifikasi VI	Analis/Teknisi	D4	S1
Kualifikasi V		D3	
Kualifikasi IV	Operator	D2	
Kualifikasi III		D1	
Kualifikasi II		SMK	SMA
Kualifikasi I			SD/SMP

[Pelatihan Berbasis Kompetensi terlaksana dengan baik apabila komponen PBK yang terdiri atas Standar Kompetensi, Sumber Pembelajaran, Penilaian/ Assessment, dan Sertifikasi terpenuhi]

B. Pendekatan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi adalah suatu pendekatan pelatihan dan penilaian yang diarahkan oleh hasil-hasil pembelajaran (learning outcomes) yang spesifik. Pendekatan ini membantu individu untuk menguasai keterampilan, pengetahuan dan sikap sehingga mereka mampu menunjukkan hasil kerjanya pada standar di tempat kerja pada kondisi tertentu.

Pelatihan bersifat “Self Learning/ Individual Learning”, proses belajar terpusat kepada peserta pelatihan, Pelatihan mengacu kepada Standar Kompetensi (SKKNI, standar khusus) yang berlaku di Perusahaan/ Nasional/ Internasional/Lembaga Pemerintah, Pelatihan melibatkan secara penuh dan aktif setiap peserta dari proses awal sampai akhir]

Berikut merupakan prinsip proses pembelajaran yang diterapkan:

1. *Adult Learning*, yakni proses pelatihan yang diselenggarakan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa, antara lain selama pelatihan peserta berhak untuk: Dihargai keberadaannya, Didengarkan dan dihargai pengalamannya, Dipertimbangkan setiap ide dan pendapat sejauh berada di dalam konteks pelatihan intervensi perubahan perilaku.
2. *Asset Based Thinking*, yakni proses pelatihan yang menekankan pada: Kesempatan dari pada masalah, Kekuatan dari pada kelemahan, Apa yang bisa dilakukan dari pada apa yang tidak bisa untuk merespon situasi di lapangan.
3. *Learning By Doing*, yang memungkinkan peserta untuk: Mendapat kesempatan untuk belajar sambil berbuat (melakukan sendiri) hasil pembelajaran dari setiap materi pelatihan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran

yang partisipatif antara lain: studi kasus, simulasi, role-play, permainan dan latihan (exercise) baik secara individu maupun kelompok; b.Melakukan pengulangan ataupun perbaikan yang dirasa perlu untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.

Kurikulum Diklat berbasis kompetensi, merupakan kurikulum yang disusun berdasarkan unit kompetensi yang dapat mengantarkan peserta diklat mencapai kompetensi profesional, sosial dan kepribadian. Mendesain kurikulum pelatihan berbasis kompetensi dengan mempergunakan profil kompetensi sebagai dasar untuk melakukan analisa kebutuhan pelatihan yang hasilnya untuk menetapkan profil setiap pekerjaan dan dipakai menentukan kurikulum dan silabus pelatihan.

Dalam pembelajaran orang dewasa, sebagaimana pada pelatihan pengkajian kebutuhan pascabencana, kompetensi individu ditentukan melalui 3 ranah atau domain sebagai berikut:

1. Ranah Kognitif (*Cognitive Domain*)

Ranah kognitif mencakup kegiatan otak. Menurut Bloom yaitu segala upaya yang menyangkut aktifitas otak termasuk ranah proses berfikir. Dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berfikir yaitu pengetahuan/ingatan/hafalan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), aplikasi/penerapan (*application*), analisis (*analysis*), penilaian (*evaluation*), dan penyusunan (*create*).

2. Ranah Afektif (*Affective Domain*)

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif tampak pada peserta latih dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap materi pelatihan, disiplin, motivasi belajar, menghargai tenaga pengajar dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar adalah menerima (*receiving*), menanggapi (*responding*), penilaian (*Valuing*), mengorganisasikan (*organizing*), Karakteristik nilai/menjadikan pola hidup (*characterization by a value*).

3. Ranah Psikomotor

Ranah psikomotor adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas otak, fisik, atau gerakan-gerakan anggota badan. Hasil belajar yang bersifat psikomotoris adalah keterampilan-keterampilan gerak tertentu yang diperoleh setelah mengalami peristiwa belajar. Jenis kategori ranah psikomotorik adalah peniruan (*imitation*), pembiasaan (*practicing*) dan penyesuaian (*adapting*)

Kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, merupakan kurikulum yang disusun berdasarkan unit kompetensi yang dapat mengantarkan peserta diklat mencapai kompetensi profesional, sosial dan kepribadian. Mendesain kurikulum pelatihan berbasis kompetensi dengan mempergunakan profil kompetensi sebagai dasar untuk melakukan analisa kebutuhan pelatihan yang hasilnya untuk menetapkan profil setiap pekerjaan dan dipakai menentukan kurikulum dan silabus pelatihan.

C. Struktur Kurikulum Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana

1. Jenjang Operator

BAGIAN	MATA DIKLAT	MATERI POKOK	JUMLAH (JP)
1	Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Operator	1. Konsep dan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Manajemen Rehabilitasi Rekonstruksi	4
2	Pengkajian Kebutuhan Pascabencana bagi Operator	1. Konsep dan lingkup Jitupasna 2. Tahapan Jitupasna	4

3	Instrumen Jitupasna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen Jitupasna: Kerusakan dan Kerugian 2. Instrumen Jitupasna: Akses, Fungsi, Risiko 	14
4	Pengumpulan data kerusakan dan kerugian pascabencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data sekunder dan Primer 2. Praktik Lapang Pengumpulan data persektor 	12
5	Pengolahan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses input data 2. Praktik tabulasi data 	6
Total			40
Materi Penunjang			
1	Dinamika Kelompok		3
2	Pengarahan Program		1
3	Pretest Posttest		2
4	Pembukaan dan Penutupan		2

2. Jenjang Analisis

BAGIAN	MATA DIKLAT	MATERI POKOK	JUMLAH (JP)
1	Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Analis	<ol style="list-style-type: none"> Konsep dan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Manajemen Rehabilitasi Rekonstruksi 	4
2	pengkajian Kebutuhan Pascabencana bagi Analis	<ol style="list-style-type: none"> Konsep dan lingkup Jitupasna Tahapan Jitupasna 	8
3	Kajian Akibat bencana	<ol style="list-style-type: none"> Instrumen Kajian Akibat bencana persektor Analisis data sekunder dan Primer Validasi dan Verifikasi data Penilaian akibat bencana persektor 	18
4	Kajian Dampak Bencana	<ol style="list-style-type: none"> Analisis dampak bencana 	4
5	Analisis perkiraan kebutuhan Pascabencana	<ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebutuhan pascabencana 	8
6	Menyiapkan rancangan laporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Pelaporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana 	4

Total		46
Materi Penunjang		
1	Dinamika Kelompok	3
2	Pengarahan Program	1
3	Pretest Posttest	2
4	Pembukaan dan Penutupan	2

3. Jenjang Ahli

BAGIAN	MATA DIKLAT	MATERI POKOK	JUMLAH (JP)
1	Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Ahli	<ol style="list-style-type: none"> Konsep dan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Manajemen Rehabilitasi Rekonstruksi 	4
2	Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Bagi Ahli	<ol style="list-style-type: none"> Konsep dan lingkup Jitupasna Tahapan Jitupasna 	6
3	Kajian Akibat dan Dampak pascabencana	<ol style="list-style-type: none"> Instrumen Kajian Akibat bencana persektor Analisis data sekunder dan Primer Validasi dan Verifikasi data Penilaian akibat bencana persektor 	18

		5. Analisis dampak bencana	
4	Perumusan kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan data akibat bencana 2. Perumusan kebutuhan pascabencana 3. Rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 	6
5	Pelaporan Jitupasna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pelaporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana 2. Konsultasi publik (Diseminasi Hasil) 	4
6	Pengantar Rencana RR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi Jitupasna dalam penyusunan Rencana RR 2. Tahapan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 	4
Total			42
Materi Penunjang			
1	Dinamika Kelompok		3
2	Pengarahan Program		1
3	Pretest Posttest		2
4	Pembukaan dan Penutupan		2

D. Struktur Mata Diklat

1. Jenjang Operator

a. Mata Diklat: Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Operator

- I. **Deskripsi Singkat:** penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan serangkaian kegiatan, yaitu pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi; pengalokasian sumber daya dan dana; pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Dalam pelaksanaannya, dilandasi dengan serangkaian prinsip, kebijakan, dan strategi untuk memastikan kegiatan berhasil guna, diantara prinsipnya ialah membangun yang lebih baik (*build back better*), dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*), dan mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan. Analis diharapkan dapat memahami kebijakan, prinsip, dan strategi dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat memahami Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
 - 1) Peserta mampu menjelaskan Konsep Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - 2) Peserta dapat menjelaskan Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- IV. **Materi Pokok:**
 - 1) Konsep dan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 2) Manajemen Rehabilitasi Rekonstruksi
- V. **Metode Pembelajaran**
 - 1) ceramah,
 - 2) tanya jawab,

3) curah pendapat,

VI. **Sumber/Bahan Diklat** [Referensi]:

- 1) Undang-undang Nomor 24 2007
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
- 6) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 7) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB

VII. **Jumlah JP:** 4

b. Mata Diklat: Pengkajian Kebutuhan Pascabencana bagi Operator

- I. **Deskripsi Singkat:** Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Pada pengkajian dan penilaian akibat ini, pengumpulan data di lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko. Kemudian proses selanjutnya melaksanakan analisis dampak bencana terhadap ekonomi, sosial, budaya dan politik, kualitas manusia, fisik dan lingkungan dan memperkirakan kebutuhan. Pemahaman konsep Jitupasna membekali peserta tentang konsep, komponen dan , tahapan jitupasna.

- II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat memahami konsep dasar Pengkajian Kebutuhan Pascabencana sesuai aturan dengan benar.
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
 - 1) Peserta dapat menjabarkan Konsep Jitupasna.
 - 2) Peserta dapat menguraikan tahapan pelaksanaan Jitupasna
- IV. **Materi Pokok:**
 - 1) Konsep dan lingkup Jitupasna.
 - 2) Tahapan Jitupasna.
- V. **Metode Pembelajaran**
 - 1) Ceramah
 - 2) Tanya jawab
 - 3) Curah Pendapat
 - 4) Diskusi Kelas
 - 5) Tugas Kelompok
- VI. **Sumber Belajar** [Referensi]:
 - 1) Undang-undang Nomor 24 2007
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
 - 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
 - 6) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
 - 7) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB

VII. **Jumlah JP:** 4

c. Mata Diklat: Instrumen PengkajianKebutuhan Pascabencana

- I. **Deskripsi Singkat:** Pengenalan instrumen pengumpulan data dilakukan agar peserta memahami instrumen / perangkat pengumpulan kerusakan dan kerugian, maupun instrumen / perangkat data gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko.
- II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat memahami Instrumen pengumpulan data Jitupasna.
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
Peserta dapat menjabarkan instrumen pengumpulan data Jitupasna.
- IV. **Materi Pokok:**
 - 1) Instrumen Jitupasna: Kerusakan dan Kerugian
 - 2) Instrumen Jitupasna: Akses, Fungsi, Risiko
- V. **Metode Pembelajaran**
 - 1) Ceramah
 - 2) Tanya Jawab
 - 3) Curah Pendapat
 - 4) Diskusi
 - 5) Studi Kasus
- VI. **Sumber Belajar** [Referensi]:
 - 1) Undang-undang Nomor 24 2007
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
- 6) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 7) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB

VII. **Jumlah JP:** 14

d. Mata Diklat: Pengumpulan Data Kerusakan dan Kerugian Pascabencana.

- I. **Deskripsi Singkat:** pengumpulan data mengenai kerusakan, kerugian, gangguan akses, fungsi, dan peningkatan risiko yang dilakukan segera setelah bencana terjadi membutuhkan data yang valid dan akurat. Data dan informasi dapat berupa data sekunder dan data primer, penggalan ragam data dan informasi dilakukan melalui berbagai teknik pengumpulan data setiap sector lalu Praktik dari setiap teknik pengumpulan data dapat meningkatkan keterampilan peserta dalam pengumpulan data dengan benar melakukan validasi dan mengverifikasi data.
- II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat memahami Pengumpulan data kerusakan dan kerugian pascabencana.
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
 - 1) Peserta dapat memahami jenis-jenis data
 - 2) Peserta dapat mensimulasikan pengumpulan data kerusakan dan kerugian persektor.
- IV. **Materi Pokok:**
 - 1) Pengumpulan data Sekunder dan Primer
 - 2) Praktik Lapang Pengumpulan data Persektor

V. **Metode Pembelajaran**

- 1) Ceramah
- 2) Tanya Jawab
- 3) Curah Pendapat
- 4) Diskusi
- 5) Studi Kasus
- 6) Praktik Lapangan

VI. **Sumber Belajar** [Referensi]:

- 1) Undang-undang Nomor 24 2007
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
- 6) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 7) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB

VII. **Jumlah JP: 12**

e. **Mata Diklat: Pengolahan Data**

- I. **Deskripsi Singkat:** pengolahan data sebatas melakukan input dan tabulasi data yang telah diperoleh dan terdokumentasi pada instrumen pengumpulan data, proses tabulasi menggunakan instrumen digital pada komputer. Olahan data tersebut sebagai bahan untuk menganalisis akibat, gangguan akses dan fungsi, dan peningkatan risiko.

- II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat mengaplikasikan proses tabulasi data jitupasna dengan benar.
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
 - 1) Peserta Memahami Proses Tabulasi dan jitupasna
 - 2) Peserta dapat mentabulasi data jitupasna.
- IV. **Materi Pokok:**
 - 1) Pemahaman Tabulasi Data
 - 2) Praktik tabulasi data
- V. **Metode Pembelajaran**
 - 1) Ceramah
 - 2) Simulasi
- VI. **Sumber Belajar** [Referensi]:
 - 1) Undang-undang Nomor 24 2007
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
 - 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
 - 6) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
 - 7) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- VII. **Jumlah JP:** 6

f. Mata Diklat: Dinamika Kelompok

- I. Deskripsi Singkat** Mata Diklat ini Membahas mengenai diri sendiri dan Orang lain, dimana mereka melakukan pengenalan diri sendiri dan orang lain. Lalu dalam materi membangun kelompok dinamis dalam pembelajaran dan pembuatan komitmen bersama dalam pembelajaran selama diklat
- II. Hasil Belajar**
Peserta Memahami diri sendiri dan kelompok yang dinamis.
- III. Indikator Hasil Belajar**
Setelah menyelesaikan pembelajaran, mata Pelatihan Dinamika Kelompok, peserta diharapkan dapat:
 - 1) Mengenal diri sendiri dan Orang lain
 - 2) Membangun kelompok dinamis
- IV. Materi Pokok**
 - 1) Pengenalan diri sendiri dan orang lain
 - 2) Membangun Kelompok Dinamis
- V. Metode Pembelajaran**
 - 1) Ceramah
 - 2) Games
 - 3) Diskusi Kelompok
- VI. Sumber :**
Prof. Dr. H. Muhammad Najib, M. Ag. Terbitan Pustaka Setia, Jakarta. 2015
- VII. Jumlah JP: 3 JP**

2. Jenjang Analis

a. Mata Diklat: Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Analis

- I. Deskripsi Singkat:** penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan serangkaian kegiatan, yaitu pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi; pengalokasian sumber daya dan dana; pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan monitoring dan

evaluasi serta pelaporan. Dalam pelaksanaannya, dilandasi dengan serangkaian prinsip, kebijakan, dan strategi untuk memastikan kegiatan berhasil guna, diantara prinsipnya ialah membangun yang lebih baik (*build back better*), dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*), dan mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan. Analis diharapkan dapat memahami kebijakan, prinsip, dan strategi dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hasil Belajar:

Peserta dapat memahami Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

II. Indikator Hasil Belajar:

- 1) Peserta dapat menjelaskan Konsep Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 2) Peserta dapat menjabarkan Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

III. Materi Pokok:

- 1) Konsep dan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 2) Manajemen Rehabilitasi Rekonstruksi

IV. Metode Pembelajaran

- 1) Ceramah
- 2) Tanya Jawab
- 3) Curah Pendapat

V. Sumber /Bahan Diklat [Referensi]:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
- 6) Peraturan Kepala nomor 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
- 7) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 8) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- 9) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

f. **Jumlah JP:** 4

b. Mata Diklat: Pengkajian Kebutuhan Pascabencana bagi Analis

- I. **Deskripsi Singkat:** Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Pada pengkajian dan penilaian akibat ini, pengumpulan data di lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko. Kemudian proses selanjutnya melaksanakan analisis dampak bencana terhadap ekonomi, sosial, budaya dan politik, kualitas manusia, fisik dan lingkungan dan memperkirakan kebutuhan. Pemahaman konsep Jitupasna membekali peserta tentang konsep, komponen, metode, tahapan jitupasna.
- II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat memahami konsep dasar Pengkajian Kebutuhan Pascabencana sesuai aturan dengan benar.
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
 - 1) Peserta dapat menjabarkan Konsep Jitupasna.

2) Peserta dapat menyusun tahapan pelaksanaan Jitupasna

IV. **Materi Pokok:**

1) Konsep dan lingkup Jitupasna.

2) tahapan Jitupasna

V. **Metode Pembelajaran**

1) Ceramah

2) Tanya Jawab

3) Curah Pendapat

4) Diskusi Kelas

5) Tugas Kelompok

VI. **Sumber /Bahan Diklat [Referensi]:**

1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007

2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana

6) Peraturan Kepala nomor 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Penanggulangan Bencana

7) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

8) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB

9) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

VII. **Jumlah JP:** 8

c. Mata Diklat: Kajian Akibat Bencana dan Dampak Bencana

- I. **Deskripsi Singkat:** Kajian akibat bencana (kerusakan dan kerugian, gangguan akses dan fungsi, serta peningkatan risiko) dan dampak membutuhkan data yang valid dan akurat. Penilaian terhadap akibat dan dampak tersebut dilakukan dengan analisis berbagai data baik primer dan sekunder melalui serangkaian tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validitas data, dan analisis data. Analisis kajian akibat dan dampak pascabencana berperan dalam menyusun rumusan-rumusan hasil penilaian sebagai dasar untuk menyusun perkiraan kebutuhan per sektor. Seorang analis dituntut dapat menganalisis kajian akibat bencana yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat menganalisis akibat pascabencana per sektor dengan benar
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
 - 1) Peserta dapat menggunakan instrumen kajian akibat bencana persektor
 - 2) Peserta dapat menganalisis data akibat pascabencana persektor
 - 3) Peserta dapat Validasi dan Verifikasi Data pascabencana
 - 4) Peserta dapat menilai Akibat bencana persektor
- IV. **Materi Pokok:**
 - 1) Instrumen kajian akibat bencana persektor,
 - 2) Analisis data sekunder dan Primer,
 - 3) Validitas dan Verifikasi data,
 - 4) Penilaian akibat bencana,
 - 5) Analisis dampak bencana

V. Metode Pembelajaran

- 1) Ceramah
- 2) Tanya Jawab
- 3) Curah Pendapat
- 4) Diskusi Kelompok
- 5) Studi kasus

VI. Sumber Belajar [Referensi]:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
- 6) Peraturan Kepala nomor 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
- 7) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 8) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- 9) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

VII. Jumlah JP: 18

d. Mata Diklat: Kajian Dampak Bencana

- I. **Deskripsi Singkat:** Kajian akibat bencana (kerusakan dan kerugian, gangguan akses dan fungsi, serta peningkatan risiko) dan dampak membutuhkan data yang valid dan akurat. Penilaian terhadap akibat dan dampak tersebut dilakukan dengan analisis berbagai data baik primer dan sekunder melalui serangkaian tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validitas data, dan analisis data. Analisis kajian akibat dan dampak pascabencana berperan dalam menyusun rumusan-rumusan hasil penilaian sebagai dasar untuk menyusun perkiraan kebutuhan per sektor. Seorang analis dituntut dapat menganalisis kajian akibat dan dampak bencana yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- II. **Hasil Belajar:**
Peserta dapat menganalisis dampak pascabencana per sektor dengan benar
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
Peserta dapat menelaah dampak bencana
- IV. **Materi Pokok:**
 - 1) Analisis dampak bencana
- V. **Metode Pembelajaran**
 - 1) Ceramah
 - 2) Tanya Jawab
 - 3) Curah Pendapat
 - 4) Diskusi
 - 5) Studi Kasus
- VI. **Sumber Belajar [Referensi]:**
 - 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
- 6) Peraturan Kepala nomor 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
- 7) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 8) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- 9) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

VII. **Jumlah JP: 2**

e. Mata Diklat: Perkiraan Kebutuhan Pascabencana serta Rekomendasi Awal

- I. **Deskripsi Singkat:** Perkiraan kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi komponen dan nilai kebutuhan berdasarkan hasil penilaian akibat dan dampak bencana serta mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan jangka waktu pemulihan. Rumusan analisis data akibat dan dampak merupakan dasar merumuskan kebutuhan pemulihan yang disusun oleh analis.
- II. **Hasil Belajar:**
Peserta dapat menganalisis perkiraan kebutuhan pascabencana per sektor dengan benar serta memberikan rekomendasi awal.
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
 - 1) Peserta dapat merumuskan perkiraan kebutuhan pascabencana persektor
- IV. **Materi Pokok:**
 - 1) Perumusan kebutuhan pascabencana

- 2) Rekomendasi awal strategi pemulihan

V. Metode Pembelajaran

- 1) Ceramah
- 2) Tanya Jawab
- 3) Curah Pendapat
- 4) Diskusi Kelas
- 5) Tugas Kelompok

VI. Sumber Belajar [Referensi]:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
- 6) Peraturan Kepala nomor 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
- 7) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 8) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- 9) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

VII. Jumlah JP: 8

f. Mata Diklat: Pelaporan Jitupasna

- I. **Deskripsi Singkat:** Pelaporan Jitupasna berisi Gambaran Bencana; Akibat dan Dampak Bencana; Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Perkiraan Nilai Kebutuhan Pemulihan; Rekomendasi Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Laporan tersebut perlu disebarluaskan pada para pihak yang berkepentingan untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
- II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat menyiapkan rancangan laporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dengan baik
- III. **Indikator Hasil Belajar:** Peserta dapat menyajikan data untuk pelaporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
- IV. **Materi Pokok:**
Sistematika penyusunan laporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
Teknik penyajian Laporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
- V. **Metode Pembelajaran**
 - 1) Ceramah
 - 2) Tanya Jawab
 - 3) Curah Pendapat
 - 4) Diskusi Kelompok
- VI. **Sumber Belajar** [Referensi]:
 - 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
 - 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabenana

- 6) Peraturan Kepala nomor 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
- 7) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 8) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- 9) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

VII. **Jumlah JP:** 4

g. Mata Diklat: Dinamika Kelompok

- I. **Deskripsi Singkat** Mata Diklat ini Membahas mengenai diri sendiri dan Orang lain, dimana mereka melakukan pengenalan diri sendiri dan orang lain. Lalu dalam materi membangun kelompok dinamis dalam pembelajaran dan pembuatan komitmen bersama dalam pembelajaran selama diklat
- II. **Hasil Belajar** Peserta Memahami diri sendiri dan kelompok yang dinamis.
- III. **Indikator Hasil Belajar**
Setelah menyelesaikan pembelajaran, mata Pelatihan Dinamika Kelompok, peserta diharapkan dapat:
 - 1) Mengenal diri sendiri dan Orang lain
 - 2) Membangun kelompok dinamis
- IV. **Materi Pokok**
 - 1) Pengenalan diri sendiri dan orang lain
 - 2) Membangun Kelompok Dinamis
- V. **Metode Pembelajaran**
 - 1) Ceramah
 - 2) Games
 - 3) Diskusi Kelompok
- VI. **Sumber :**
Prof. Dr. H. Muhammad Najib, M. Ag. Terbitan Pustaka Setia, Jakarta. 2015
- VII. **Jumlah JP:** 3 JP

3. Jenjang Ahli

a. Mata Diklat: Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Ahli

- I. **Deskripsi Singkat:** penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan serangkaian kegiatan, yaitu pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi; pengalokasian sumber daya dan dana; pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Dalam pelaksanaannya, dilandasi dengan serangkaian prinsip, kebijakan, dan strategi untuk memastikan kegiatan berhasil guna, diantara prinsipnya ialah membangun yang lebih baik (*build back better*), dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*), dan mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan. Pada setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi tentunya terlaksana dengan keterlibatan multipihak dan lintas sektor, tugas dari koordinator dan atau pengarah mengorganisir dan mengkoordinasikan seluruh pihak yang terlibat.
- II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat menerapkan Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang tugas
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
 - 1) Peserta dapat mensimulasikan Konsep Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - 2) Peserta dapat menjabarkan Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- IV. **Materi Pokok:**
 - 1) Konsep dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 2) Manajemen Rehabilitasi Rekonstruksi
- V. **Metode Pembelajaran**
 - a. **Ceramah**
 - b. **Tanya Jawab**
 - c. **Curah Pendapat**
 - d. **Diskusi Kelompok**

VI. **Sumber Belajar** [Referensi]:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
- 6) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 7) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- 8) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

VII. **Jumlah JP:** 4

b. Mata Diklat: Pengkajian Kebutuhan Pascabencana bagi Ahli

- I. **Deskripsi Singkat:** Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Pada pengkajian dan penilaian akibat ini, pengumpulan data di lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko. Kemudian proses selanjutnya melaksanakan analisis dampak bencana terhadap

ekonomi, sosial, budaya dan politik, kualitas manusia, fisik dan lingkungan dan memperkirakan kebutuhan. Dengan teridentifikasinya perkiraan kebutuhan pascabencana, maka diharapkan dapat memberikan rekomendasi awal terhadap upaya pemulihan pascabencana yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemahaman konsep Jitupasna membekali peserta tentang komponen, metode, tahapan, dan pembagian peran parapihak sehingga peserta dapat mengkoordinir pelaksanaan dengan baik.

II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat memahami konsep dasar Pengkajian Kebutuhan Pascabencana sesuai aturan dengan benar.

III. **Indikator Hasil Belajar:**

- 1) Peserta dapat menjabarkan Konsep Jitupasna.
- 2) Peserta dapat menyusun tahapan pelaksanaan Jitupasna

IV. **Materi Pokok:**

- 1) Konsep dan lingkup Jitupasna.
- 2) Tahapan Jitupasna

V. **Metode Pembelajaran**

- 1) Ceramah
- 2) Tanya Jawab
- 3) Curah Pendapat
- 4) Diskusi Kelas
- 5) Tugas Kelompok

VI. **Sumber Belajar** [Referensi]:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
- 6) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 7) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- 8) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

VII. **Jumlah JP:** 4

c. Mata Diklat: Kajian Akibat Bencana dan Dampak Bencana

- I. **Deskripsi Singkat:** Kajian akibat bencana (kerusakan dan kerugian, gangguan akses dan fungsi, serta peningkatan risiko) dan dampak membutuhkan data yang valid dan akurat. Penilaian terhadap akibat dan dampak tersebut dilakukan dengan analisis berbagai data baik primer dan sekunder melalui serangkaian tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validitas data, dan analisis data. Analisis kajian akibat dan dampak pascabencana berperan dalam menyusun rumusan-rumusan hasil penilaian sebagai dasar untuk menyusun perkiraan kebutuhan per sektor. Seorang ahli dituntut dapat memberikan evaluasi terhadap hasil analisis kajian akibat dan dampak bencana.
- II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat mengevaluasi data kajian akibat dan dampak pascabencana per sektor dengan benar
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
 - 1) Peserta dapat memahami instrumen kajian akibat bencana per sektor

- 2) Peserta dapat menilai data akibat pascabencana persektor
- 3) Peserta dapat memahami cara kajian dampak bencana persektor
- 4) Peserta dapat menyusun hasil penilaian dampak bencana

IV. Materi Pokok:

- 1) Instrumen Kajian Akibat bencana persektor
- 2) Analisis data sekunder dan Primer
- 3) Validitas dan Verifikasi data
- 4) Analisis Penilaian akibat bencana
- 5) Analisis dampak bencana

V. Metode Pembelajaran

- 1) Ceramah
- 2) Tanya Jawab
- 3) Curah Pendapat
- 4) Diskusi Kelas
- 5) Tugas Kelompok

VI. Sumber Belajar [Referensi]:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabenana

- 6) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 7) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- 8) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

VII. **Jumlah JP: 18**

d. Mata Diklat: Perumusan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- I. **Deskripsi Singkat:** Perumusan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilakukan dengan Pemanfaatan data akibat dan dampak bencana dan kategori sektor melakukan perumusan kebutuhan pascabencana. Dari perkiraan kebutuhan sektor dan penilaian kebutuhan pascabencana dan identifikasi kebutuhan pemulihan jangka pendek dan jangka panjang
- II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat mengevaluasi kebutuhan pemulihan pascabencana per sektor dengan benar
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
 - 1) Peserta dapat memvalidasi rumusan perkiraan kebutuhan pascabencana persektor
 - 2) Peserta dapat menggunakan data untuk menginput penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi
 - 3) Peserta dapat menyusun rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- IV. **Materi Pokok:**
 - 1) Pemanfaatan data akibat bencana
 - 2) Perumusan kebutuhan pascabencana
 - 3) Rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- V. **Metode Pembelajaran**
 - 1) Ceramah
 - 2) Tanya Jawab

- 3) Curah Pendapat
- 4) Diskusi
- 5) Studi Kasus

VI. **Sumber Belajar** [Referensi]:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
- 6) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 7) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- 8) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

VII. **Jumlah JP:** 4

e. Mata Diklat: Pelaporan Jitupasna

- I. **Deskripsi Singkat:** Pelaporan Jitupasna berisi Gambaran Bencana; Akibat dan Dampak Bencana; Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Perkiraan Nilai Kebutuhan Pemulihan; Rekomendasi Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Laporan tersebut memerlukan pembahasan yang komprehensif dan

keepakatan multipihak dengan menyelenggarakan konsultasi publik, selanjutnya setelah mendapat kesepakatan digunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

II. **Hasil Belajar:** Peserta dapat menyusun laporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dengan baik.

III. **Indikator Hasil Belajar:**

- 1) Peserta dapat menyusun Pelaporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
- 2) Peserta dapat melakukan konsultasi publik Jitupasna.

IV. **Materi Pokok:**

- 1) Penyusunan laporan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
- 2) Konsultasi publik dan disemenasi hasil.

V. **Metode Pembelajaran**

- 1) Ceramah
- 2) Tanya Jawab
- 3) Curah Pendapat
- 4) Latihan Kelompok

VI. **Sumber Belajar** [Referensi]:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabenana

- 6) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 7) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- 8) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

VII. **Jumlah JP:** 4

f. Mata Diklat: Pengantar Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- I. **Deskripsi Singkat:** menjelaskan konsep penyusunan RR dan Urgensi dari Pengkajiankebutuhan pascabencana dalam RR. Lalu mempelajari beberapa tahapan dalam penyusunan rencana RR dan teknik-teknik pelibatan multi pihak.
- II. **Hasil Belajar:** Peserta memahami penyusunan rencana rehabilitasi dan reknstruksi penyusunan rencana rehabilitasi dan reknstruksi
- III. **Indikator Hasil Belajar:**
Peserta dapat menjelaskan konsep Rencana Rehabillitasi dan Rekonstruksi.
- IV. **Materi Pokok:**
 - 1) Urgensi Jitupasna dalam penyusunan Rencana RR
 - 2) Tahapan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- V. **Metode Pembelajaran**
 - 1) Ceramah
 - 2) Tanya Jawab
 - 3) Diskusi Kelompok
- VI. **Sumber Belajar** [Referensi]:
 - 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
- 6) Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 7) Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB
- 8) The European Commission, The United Nations Development Group, The World Bank, 2013. *Post Disaster Need Assessment Volume A*

VII. **Jumlah JP:** 2

g. Mata Diklat: Dinamika Kelompok

- I. Deskripsi Singkat** Mata Diklat ini Membahas Mengenal diri sendiri dan Orang lain, dimana mereka melakukan pengenalan diri sendiri dan orang lain. Lalu dalam materi membangun kelompok dinamis dalam pembelajaran dan pembuatan komitmen bersama dalam pembelajaran selama diklat
- II. Hasil Belajar** Peserta dapat Memahami diri sendiri dan orang lain serta membangun kelompok yang dinamis sesama Peserta pelatihan Jitupasna Tingkat Ahli.
- III. Indikator Hasil Belajar**
Setelah menyelesaikan pembelajaran, mata Pelatihan Dinamika Kelompok, peserta diharapkandapat :

- 1) Mengenal diri sendiri dan Orang lain
- 2) Membangun kelompok dinamis

IV. Materi Pokok

- 1) Pengenalan diri sendiri dan orang lain
- 2) Membangun Kelompok Dinamis

V. Metode Pembelajaran

- 1) Ceramah
- 2) Games
- 3) Diskusi Kelompok

VI. Sumber :

Prof. Dr. H. Muhammad Najib, M. Ag. Terbitan Pustaka Setia, Jakarta. 2015

VII. Jumlah JP: 3 JP

BAB III
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN DIKLAT
PENGAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA

A. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pelatihan

Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Meliputi :

1. Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang terdiri dari persiapan Pelatihan, Peserta Pelatihan. Tenaga Pelatihan, Fasilitas dan Pembiayaan;
2. Pelaksanaan Pelatihan yang terdiri dari lembaga penyelenggara Pelatihan, Waktu Pelaksanaan Pelatihan, Evaluasi, Kode Registrasi Alumni Pelatihan, Surat Keterangan; dan
3. Pengawasan dan Pengendalian yang terdiri dari laporan pelaksanaan Pelatihan dan Evaluasi pasca pelatihan teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana

B. Perencanaan

1. Persiapan

Persiapan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Dalam Perencanaan pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana. meliputi jadwal pembelajaran, tenaga pelatihan, dan sarana prasarana pelatihan;
- b. Instansi yang melakukan Diklat melaksanakan seleksi peserta pelatihan;
- c. Instansi yang melakukan Diklat melakukan pemanggilan peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang telah ditetapkan sebagai bahan pelatihan; dan
- d. Instansi yang melakukan Diklat menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyelenggaraan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana kepada

Peserta Pelatihan dengan jangka waktu 2(Dua) minggu sebelum pelatihan diselenggarakan.

2. Peserta Pelatihan

Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana sebagai berikut:

a. Persyaratan

Persyaratan peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana sebagai berikut:

I. Ahli

- 1) Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara)/ Praktisi Kebencanaan
- 2) Pendidikan Minimal D4/ S1;
- 3) Umur maksimal 50 Tahun
- 4) Membawa Laptop dan Familiar dengan Word dan Excel dan Power Point
- 5) Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- 6) Lulus dalam Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan atau Lulus Seleksi Pencalonan Peserta ;
- 7) Surat penugasan dari pimpinan Instansi/Lembaga dan Organisasi.

II. Analisis

- 1) Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara)/ Praktisi Kebencanaan
- 2) Pendidikan Minimal D2;
- 3) Umur maksimal 45 Tahun
- 4) Membawa Laptop dan Familiar dengan Word dan Excel dan Power Point Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- 5) Lulus dalam Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan atau Lulus Seleksi Pencalonan Peserta ;
- 6) Surat penugasan dari pimpinan Instansi/Lembaga dan Organisasi.

III. Operator

- 1) Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara)/ Praktisi Kebencanaan;
- 2) Pendidikan Minimal SMA;

- 3) Umur maksimal 40 Tahun
- 4) Membawa Laptop dan Familiar dengan Word, Excel dan Power Point
- 5) Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- 6) Lulus dalam Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan atau Lulus Seleksi Pencalonan Peserta
- 7) Surat penugasan dari pimpinan Instansi/Lembaga dan Organisasi.

b. Pencalonan dan Penetapan

Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana diatur sebagai berikut:

- I. Calon peserta telah diseleksi administrasi dan dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Atasan Langsung;
 - II. Usulan nama peserta yang disampaikan Kepada instansi yang menyelenggarakan Diklat;
 - III. Pimpinan Instansi yang melakukan Diklat menetapkan peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
 - IV. Pimpinan Instansi yang melakukan Diklat menetapkan jumlah dan nama calon peserta untuk mengikuti Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana.
3. Bagi yang tidak memiliki sertifikat DMB dapat mengikuti Tes Seleksi yang diadakan oleh Lembaga diklat yang menyelenggarakan Tenaga Pelatihan/ Pengajar Diklat
- Pengaturan tenaga pelatihan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana sebagai berikut:
- I. Penceramah

Penceramah adalah orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pelatihan pada kegiatan pelatihan. Penceramah dapat berasal dari Pejabat Negara, Praktisi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang memiliki keahlian/kepakaran pada bidang tertentu.
 - II. Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar adalah orang yang memberikan informasi, dan pengetahuan kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pengampu materi (Widyaiswara atau Non Widyaiswara), dan penguji yang memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian terhadap evaluasi hasil belajar peserta.

III. Pengelola dan Penyelenggara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana adalah Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pelaksanaan yang bertugas pada Instansi yang melakukan Diklat.

4. Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana pelatihan ini diupayakan semaksimal mungkin menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah dengan mengedepankan prinsip – prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan hasil dari pelatihan ini.

a. Sarana

Sarana pelatihan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana antara lain:

- I. Mesin absensi;
- II. Papan tulis;
- III. Meja;
- IV. Kursi;
- V. Flip Chart;
- VI. TV;
- VII. Sound System;
- VIII. Compact Disc;
- IX. Perekam;
- X. Komputer/Laptop;
- XI. LCD Projector;
- XII. Jaringan Wireless Fidelity (wi-fi);
- XIII. Buku referensi;
- XIV. Modul/Bahan Ajar dan

XV. Teknologi Multimedia.

b. Prasarana

Prasarana pelatihan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana antara lain:

- I. Aula;
- II. Ruang Kelas;
- III. Ruang Diskusi;
- IV. Ruang Kantor;
- V. Ruang Simulator ADMS;
- VI. Perpustakaan;
- VII. Ruang Makan;
- VIII. Fasilitas Olahraga;
- IX. Poliklinik dan ruang laktasi, dan
- X. Tempat ibadah.

5. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dibebankan pada instansi penyelenggaraan dan/atau instansi pengirim, dan
- b. Indek biaya program pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana disusun dan disesuaikan dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

C. Pelaksanan

1. Penyelenggara

Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang terakreditasi;

2. Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana meliputi:

- a. Mengkoordinasi rencana pelaksanaan tugas dan fungsi pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana meliputi antara lain jumlah peserta, widyaiswara, sarana dan prasarana, jadwal dan kegiatan pelaksanaan serta pembiayaan;

- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi serta evaluasi pasca pelatihan;
- c. Menyampaikan laporan keseluruhan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana; dan
- d. Memantau persiapan pelaksanaan pelatihan.

3. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana secara intensif sesuai dengan alokasi JP yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

D. Evaluasi

Evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan teknis dasar manajemen bencana dilakukan melalui penilaian terhadap peserta, tenaga pengajar, penyelenggaraan, dan pasca diklat.

1. Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta ditujukan untuk menilai peserta melalui Tes tertulis (ujian akhir) dan pengamatan secara langsung (sikap dan keterampilan) oleh tim Evaluasi selama kegiatan Pelatihan berlangsung. Adapun kelulusan peserta ditentukan dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Aspek Sikap dan Perilaku

Indikator yang dinilai dari aspek sikap dan perilaku adalah sebagai berikut:

- I. Kehadiran;
- II. Ketepatan hadir di kelas;
- III. Etika dan sopan santun.

Penilaian dari aspek sikap dan perilaku memiliki bobot

Operator	Analisis	Ahli
10%	10%	10%

dengan penilaian terkecil sebesar 0 (nol) dan nilai tertinggi sebesar 100 (seratus).

Pengamatan dan penilaian Sikap dan Prilaku menggunakan **(Formulir Lampiran 4)**

- b. Aspek Keterampilan

Indikator yang dinilai dari aspek keterampilan adalah sebagai berikut:

- I. Kecakapan ketika mengikuti Praktek/Simulasi;
- II. Melaksanakan Tugas;
- III. Keaktifan dalam berdiskusi selama pembelajaran.

Penilaian dari aspek keterampilan memiliki bobot

Operator	Analisis	Ahli
60%	60%	60%

dengan penilaian terkecil sebesar 0 (nol) dari nilai tertinggi sebesar 100 (seratus).

Penggunaan dan penilaian keterampilan menggunakan **(Formulir Lampiran 5)**

c. Aspek penguasaan materi

Unsur penguasaan materi mencakup bahan ujian tertulis, Indikator penguasaan tersebut adalah angka yang dihasilkan dari jawaban peserta dalam ujian tertulis, yang dilakukan setelah mata Pelatihan dan kurikulum diberikan. Penyelenggaraan ujian akhir dilaksanakan oleh tim evaluator dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana. Penilaian dari aspek penguasaan materi memiliki bobot 4

Operator	Analisis	Ahli
30%	30%	30%

dengan penilaian terkecil sebesar 0 (nol) dan nilai tertinggi sebesar 100 (seratus).

Kualifikasi kelulusan peserta ditetapkan sebagai berikut:

- I. Lulus Memuaskan (skor : 90,0 – 100);
- II. Lulus Baik Sekali (skor : 80,0 – 89,0);
- III. Lulus Baik (skor : 70,0 – 79,0);
- IV. Tidak Lulus (skor : dibawah 70,0).

Peserta dinyatakan "TIDAK LULUS" Apabila nilai rata – rata yang dicapai peserta kurang dari 70 dan dinyatakan "GUGUR" apabila ketidakhadiran peserta melebihi 50% dari jumlah jam pelatihan, kecuali yang cacat jasmani.

Rekap penilaian peserta untuk menentukan kelulusan peserta menggunakan **(Formulir Lampiran 6)**, Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.

2. Evaluasi Tenaga Pengajar

Evaluasi tenaga pengajar dilakukan oleh peserta dan tim evaluator. Aspek yang dinilai oleh peserta Pelatihan antara lain:

- a. Penyampaian Subtansi
 - I. Sistematika penyajian;
 - II. Kemampuan menyajikan;
 - III. Cara menjawab pertanyaan dari peserta;
 - IV. Kerjasama antar widyaiswara (didalam tim)
- b. Sikap dan Penampilan
 - I. Ketepatan Waktu dan Kehadiran;
 - II. Sikap dan Perilaku;
 - III. Kerapihan berpakaian;
 - IV. Pemberian motivasi kepada peserta.
- c. Penggunaan fasilitas pendukung
 - I. Penggunaan metode dan sarana pelatihan.

Evaluasi terhadap pengajar dilakukan oleh peserta, menggunakan Formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Penilaian terhadap tenaga pengajar yang dilakukan oleh peserta menggunakan **(Formulir Lampiran 7)**

3. Evaluasi Penyelenggaraan

Aspek yang dinilai:

- a. Kesiapan dan ketersediaan sarana Pelatihan;
- b. Ketersediaan kelengkapan bahan Pelatihan;
- c. Pelayanan terhadap peserta dan tenaga pendidik;
- d. Konsumsi memenuhi kebutuhan gizi;
- e. Ketersediaan fasilitas olah raga, kesehatan dan ibadah;
- f. Kebersihan kelas, asrama, kafetaria, kamar, mandi, WC, dan lain –lain;
- g. Administrasi Pelatihan meliputi:
 - II. Sejauh mana penata usaha Pelatihan telah dilaksanakan dengan baik;
 - III. Tersusunnya seluruh dokumen dan bahan – bahan Pelatihan dalam satu file.

Evaluasi dilakukan oleh peserta **(Formulir Lampiran 8)**

4. Evaluasi Pasca Diklat

Mekanisme dan prosedur evaluasi pasca Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi pasca Pelatihan dilakukan antara enam sampai dua belas bulan setelah penyelenggaraan Pelatihan berakhir;
- b. Evaluasi pasca Pelatihan dilakukan oleh penyelenggara Pelatihan bekerjasama dengan tim evaluator dan atau dengan tim penjamin mutu Pelatihan.
- c. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi diklat dapat dilakukan oleh penyelenggara diklat ke tempat instansi alumni diklat kepada pimpinan alumni instansi diklat atau rekan sejawat alumni diklat
- d. Hasil monitoring dan evaluasi Pelatihan dapat juga disampaikan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana melalui Laporan tertulis dan email Pusdiklat dan Pelatihan PB : pusdiklat.pb.bnpb@gmail.com, sesuai dengan formulir dan sesuai dengan format laporan monitoring dan evaluasi.

E. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL), Sertifikat Penghargaan, dan Kode Registrasi Alumni

1. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)

Diberikan kepada peserta yang telah dinyatakan lulus.

2. Sertifikat Penghargaan

Sertifikat penghargaan diberikan kepada peserta yang belum dinyatakan lulus.

3. Kode Registrasi Alumni

Kode registrasi alumni yang dipergunakan dalam Pelatihan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dengan tembusan kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 24 2007
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga International dan lembaga asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
5. Peraturan BNPB No.05/2017, tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
6. Peraturan BNPB No.06/2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
7. Peraturan Menteri Keangan Nomor 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah dari pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Perkejaan Umum
9. Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, BNPB

LAMPIRAN

Susunan Penomoran

A.

1.

a.

I.

1)

